



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jagung Kidul, RT.003 RW.001, Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jagung Kidul, RT.003 RW.001, Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 08 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon anak Pemohon, alamat Dusun Kambangan, RT.010 RW.005, Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon anak Pemohon;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (Anak Pemohon) dengan calon suami (Calon anak Pemohon) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
 4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
 5. Bahwa keluarga orangtua (Calon anak Pemohon) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon) untuk dijadikan isterinya;
 6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon dengan Calon anak Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 3 minggu) karena lahir pada tanggal 15-01-2003 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor : 117/Kua.11.26.09/PW.01/2/2021 Tertanggal 3 Februari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon anak Pemohon;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun, 3 minggu dan calon suaminya berusia 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2018 dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama 6 bulan, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan anak Pemohon menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon Buruh jahit Rp 600.000,- /bulan dan calon suami anak Pemohon Wiraswasta Rp 3.000.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menangguhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama **Calon anak Pemohon** umur 19 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Dusun Kambangan, RT. 010 RW. 005, Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 19 tahun 3 bulan dan calon isteri berusia 18 tahun, 3 minggu;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2017 dan calon suami anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isteri saksi selama 6 bulan, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon menikah karena hubungan calon suami anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Wiraswasta Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon Buruh jahit Rp 600.000,- /bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bersedia menangguhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan bernama **Besan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama Calon anak Pemohon akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon Buruh jahit Rp 600.000,- /bulan dan calon suaminya Wiraswasta Rp 3.000.000,- /bulan;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejak dan anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menanggukhan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Siswondo), Nomor NIK 3326093012670001, tanggal 06 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Turah), Nomor NIK 3326096606680001, tanggal 06 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/7/II/1988 tanggal 12 Februari

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1988, atas nama para Pemohon (Siswondo), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Siswondo) Nomor 3326090108073817 tanggal 20 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Sulasno), Nomor NIK 3326080107750185, tanggal 01 Februari 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (Siti Sarojah), Nomor NIK 3326085307790021, tanggal 23 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/96/II/2001 tanggal 26 Januari 2001, atas nama calon besan Pemohon (Sulasno), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Sulasno) Nomor 3326082211050071 tanggal 18 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (Hilda Yunitasari), Nomor NIK 3326095501030001, tanggal 27 Februari 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Hilda Yunitasari), Nomor 545/2003 tanggal 26 Pebruari 2003, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.10);
 11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Hilda Yunitasari) (P.11);
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Rahmat Aji Saputra), Nomor NIK 3326082311010001, tanggal 29 Januari 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rahmat Aji Saputra), Nomor 3326CLI0910200901215 tanggal 9 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.13);

14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Pemohon (Rahmat Aji Saputra) (P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 117/Kua/11.26.09/PW.01/2/2021 tanggal 3 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 441/125/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kesesi II Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Jagung Kidul, RT.003 RW.002, Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon sebagai jejak;

- Bahwa Setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Jagung Kidul, RT.003 RW.001, Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolakoleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa Setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon anak Pemohon, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon anak Pemohon dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan istrinya serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak Pemohon untuk menikah dengan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Nurmanto bin Taswad) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Agus Sulaeman bin Raman) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua-an, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Wiraswasta Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon Buruh jahit Rp 600.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Wiraswasta Rp 3.000.000,- /bulan dan anak Pemohon Buruh jahit Rp 600.000,- /bulan;;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Calon anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 18 tahun, 3 minggu oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan Calon anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun calon isteri belum cukup umur, namun akibat hubungan badan dengan anak Pemohon di luar nikah, anak Pemohon menjadi hamil yang sekarang memasuki usia kehamilan belum hamil, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap calon ibu maupun anaknya menjadi pertimbangan majelis, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) ;- (catatan: pertimbangan tergaris bawah khusus yang telah hamil)

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وانكحواالايامى منكم والصالحين من عبادكمواماءكم ,
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله**

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ
السَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ ، وَأَخْضَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
(فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam perkara in anak Pemohon benar-benar telah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya bernama Calon anak Pemohon, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil Calon anak Pemohon bulan, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim " Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan ";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1,

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon anak Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)